



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

PRABUMULIH

P U T U S A N

Nomor:223/Pid.B/2016/PN.Pbm.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri PRABUMULIH yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Hermawan Bin Yancik
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 26 Maret 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Jalan Bukit Lebar Kontrakan Mardianto Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan 7 Februari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri sampai persidangan ini selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah membaca Visum et repertum dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkaranya;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum atas diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin YANCIK** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif **Pertama** Pasal 351 Ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin YANCIK** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam
Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2014
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin YANCIK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya:

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memiliki isteri dan anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum mengajukan tanggapan atas pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal Nomor Reg. Perk : PDM-103/Epp.2/PBM-1/11/2016 tanggal 08 November 2016 dan diserahkan serta dibacakan didepan persidangan tertanggal 16 November 2016 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Dedi Hermawan Bin Yancik**, pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di jalan Jenderal Sudirman / dilorong Bank BRI-TOTO Agung kelurahan Pasar I kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **DEWI PUSPITA Binti Sulaiman** yang mengakibatkan bengkok.-----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekira jam 02.00 WIB terdakwa mencari saksi korban Dewi Puspita di lapak / tempat jualan di pasar Prabumulih karena pada saat itu saksi korban Dewi Puspita belum datang sehingga terdakwa pun menunggu di lorong Bank BRI-TOKO AGUNG yang biasanya saksi korban Dewi Puspita melewati lorong tersebut. Dan sekira kurang lebih terdakwa menunggu selama 1 (satu)jam terdakwa melihat dari kejauhan saksi korban Dewi Puspita sedang berjalan kaki dilorong tempat terdakwa menunggu. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban Dewi Puspita lalu menegurnya “ **NGAPO DAK DITEMUKE SAMO ANAK AKUI, AWAK KALU LA JANJI** “ lalu dijawab oleh saksi korban Dewi Puspita “ **DITANYO DAK GALAK** “ lalu terdakwa menjawab “ **ITUKAN ANAK KITO YANG NGATUR ANAK, KAU KECEKI** “ dan dijawab lagi oleh saksi korban Dewi Puspita “ **DITANYO DAK GALAK** “ mendengar jawaban tersebut lalu terdakwa pun emosi sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu)jenis bilah Senjata Tajam jenis parang yang terdakwa simpan di balik baju terdakwa bagian depan lalu parang tersebut terdakwa acungkan ke arah leher sambil terdakwa berkata “**APO KAU NAK KUSEMBELIH** “ dan setelah itu 1 (satu) jenis bilah Senjata Tajam jenis parang tersebut terdakwa simpan lagi kebalik baju terdakwa lalu terdakwa mengepalkan tangan kanan dan tangan kanan terdakwa ayunkan ke arah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, pelipih mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu)

kali juga dan dibagian kepala sebelah kiri juga sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Dewi Puspita pun berteriak meminta tolong lalu datanglah masyarakat mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Prabumulih barat untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 04 / IX / VISUM / RS BUNDA / PBM / 2016 dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih tanggal 09 Sempتمبر 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. NURLELA dengan hssil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anamnesis	:	Korban Dipukul oleh Mantan Suami Korban
Keadaan Umum	:	Tampak sakit sedang, TD : 120/80 MmHg, Nadi : 76 x/menit, Suhu : 36,5 O C, nafas : 20 x / menit
Keadaan Khusus	:	- bengkak berwarna merah di pelilis sampai ke rahang pipi kiri ukuran $\pm 9 \times 3$ cm

KESIMPULAN

Dari pemeriksaan yang kami lakukan terdapat bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **Dedi Hermawan Bin Yancik** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **Dedi Hermawan Bin Yancik**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam **dakwaan PERTAMA** Diatas, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban **Dewi Puspita Binti Sulaiman** supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.-----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekira jam 02.00 WIB terdakwa mencari saksi korban Dewi Puspita di lapak / tempat jualan di pasar Prabumulih karena pada saat itu saksi korban Dewi Puspita belum datang sehingga terdakwa pun menunggu di lorong Bank BRI-TOKO AGUNG yang biasanya saksi korban Dewi Puspita melewati lorong tersebut. Dan sekira kurang lebih terdakwa menunggu selama 1 (satu)jam terdakwa melihat dari kejauhan saksi korban Dewi Puspita sedang berjalan kaki dilorong tempat terdakwa menunggu. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban Dewi Puspita lalu menegurnya “ **NGAPO DAK DITEMUKE SAMO ANAK AKUI, AWAK KALU LA JANJI** “ lalu dijawab oleh saksi korban Dewi Puspita “ **DITANYO DAK GALAK** “ lalu terdakwa menjawab “ **ITUKAN ANAK KITO YANG NGATUR ANAK, KAU KECEKI** “ dan dijawab lagi oleh saksi korban Dewi Puspita “ **DITANYO DAK GALAK** “ mendengar jawaban tersebut lalu terdakwa pun emosi sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu)jenis bilah Senjata Tajam jenis parang yang terdakwa simpan di balik baju terdakwa bagian depan lalu parang tersebut terdakwa acungkan ke arah leher sambil terdakwa berkata “**APO KAU NAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSEMBELIH “ dan setelah itu 1 (satu) jenis bilah Senjata Tajam jenis parang tersebut terdakwa simpan lagi kebalik baju terdakwa lalu terdakwa mengepalkan tangan kanan dan tangan kanan terdakwa ayunkan ke arah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, pelipih mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali juga dan dibagian kepala sebelah kiri juga sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Dewi Puspita pun berteriak meminta tolong lalu datanglah masyarakat mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Prabumulih barat untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 04 / IX / VISUM / RS BUNDA / PBM / 2016 dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih tanggal 09 Sempتمبر 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. NURLELA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis	:	korban Dipukul oleh Mantan Suami Korban
Keadaan Umum	:	tampak sakit sedang, TD : 120/80 MmHg, Nadi : 76 x/menit, Suhu : 36,5 O C, nafas : 20 x / menit
Keadaan Khusus	:	- bengkak berwarna merah di pelipis sampai ke rahang pipi kiri ukuran $\pm 9 \times 3$ cm

KESIMPULAN

Dari pemeriksaan yang kami lakukan terdapat bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **Dedi Hermawan Bin Yancik** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi – saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

SAKSI I. DEWI PUSPITA Binti SULAIMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, diperiksa di persidangan sebagai saksi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 03.00 WIB di jalan jenderal Sudirman / Lorong Samping Bank BRI- TOKO AGUNG kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah terdakwa merupakan mantan suami siri dari saksi Korban.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban telah menikah dengan cara kawin siri dengan terdakwa pada tanggal 03 Februari 2003 dan ada surat nikah sirinya dan telah berpisah dengan terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014 dan ada surat cerainya.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 02.45 WIB saksi mkorban keluar rumah menuju ke pasar dan pada saat melewati lorong anantara BANK BRI-TOKO AGUNG ada terdkaw yang sedang menunggu diujung lorong tersebut.
- Bahwa lalau saksi korban bertemu dengan terdkawa " **NGAPO DAK DIANTARKE DITA** " lalu saksi korban menjawab " **MEMANG DITANYO DAK GALAK** " " "
- Bahwa setelah saksi korban berkata lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang palstik yang dililit karet warna hitam kemudian terdakwa tempelkan 1 (satu) bilah parang ke leher saksi korban sambil berkata " **APO KAU NAK KUSEMBELIH** " dan saksi korban menjawab " **DAK USAH MAEN PARANG** " " "
- Bahwa serelah saksi korban mengucapkan kalimat tersebut lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah kepala / muka saksi korban dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagian kepala kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat terdakwa memukuli saksi korban lalu saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi Yuspriadi Bin Dulsalam dan saksi Bobi Sandi Bin hasan menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa.

-
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami pipi sebelah kiri bengkak, mata sebelah kiri juga bengkak dan kepala kiri atas juga bengkak menyut-menyut.
- Bahwa saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam ke leher saksi korban.
- Bahwa, ketika diperlihatkan terdakwa di persidangan adalah benar pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa, saksi korban mengerangkan bahwa permasalahan sehingga saksi korban dianiaya oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mengajak untuk rujuk namun saksi korban menolaknya sehingga terdakwa menganiaya saksi korban.
- Bahwa saksi korban di persidangan menerima permintaan maaf dari terdakwa yang dilakukan secara bersalaman di persidangan dan terdakwa mengatakan untuk rujuk kembali dengan saksi korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersedut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: YUSPRIADI Bin DULSALAM dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperiksa di persidangan sebagai saksi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Dewi Puspita.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 03.00 WIB di jalan jenderal Sudirman / Lorong Samping Bank BRI- TOKO AGUNG kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 02.00 WIB jalan jenderal Sudirman / Lorong Samping Bank BRI- TOKO AGUNG kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi membuka WC umum dan duduk sambil nonton TV di tempat tunggu WC Umum.
- Bahwa sekira jam 03.15 saksi mendengar suara saksi korban Dewi Puspita menjerit minta tolong kemudian saksi keluar dari tempat tunggu WC umum tersebut dan saksi langsung melihat sekitar jarak 50 meeter dari WC Umum ada saksi korban Dewi Puspita dianiaya oleh terdakwa kemudian saksi berteriak " RAMPOK ".
- Bahwa ketika saksi berteriak lalu datangnya saksi Bobi Sandi beserta rombongan yang sedang jaga pos kamling tersebut dan mengamankan terdakwa ke Pos kamling.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan ke Pos Kamling lalu saksi menghampiri terdakwa kemudian saksi menyuruh saksi korban Dewi Puspita untuk berobat ke rumah saksit karena pelipis mata dan pipi tersebut bengkak memar
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa menganiaya saksi korban Dewi Puspita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan saksi hanya mengetahui ketika saksi korban berteriak lalu saksi menghampiri dan melihat saksi korban mengalami memar dan bengkak yang jaraknya tidak jauh dengan terdakwa.
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang plastik yang dililit karet warna hitam adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa diamankan ke Pos Kamling.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersedut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi III: BOBI SANDI Bin HASAN dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa diperiksa di persidangan sebagai saksi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Dewi Puspita.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 03.00 WIB di jalan jenderal Sudirman / Lorong Samping Bank BRI- TOKO AGUNG kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 02.00 WIB disaat saksi sedang mengendarai mootor melewati Jalan M. Yamin / Lorong Samping Bank BRI- TOKO AGUNG kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi mendengar ada suara perempuan berteriak minta tolong sambil menangis histeris dan saat itu juga terdakwa berjalan dari arah saksi korban Dewi Puspita menuju ke arah saksi.
- Bahwa kemudian saksi memanggil warga untuk membantu menangkap terdakwa tersebut namun sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menakuti warga dengan memperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam.
- Bahwa Kemudian ada salah satu warga yang tidak diketahui namanya langsung memeluk dari arah belakang terdakwa kemudian terdakwa berhasil diamankan dan juga berhasil mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam dari badan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa menganiaya saksi korban Dewi Puspita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan saksi hanya mengetahui ketika saksi korban berteriak lalu saksi menghampiri dan melihat saksi korban mengalami memar dan bengkak yang jaraknya tidak jauh dengan terdakwa.
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa diamankan ke Pos Kamling.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersedut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, saya didampingi Penasehat Hukum
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa diperiksa di persidangan sebagai terdakwa kasus penganiayaan terhadap saksi korban Dewi Puspita yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 03.00 WIB di jalan jenderal Sudirman / Lorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping Bank BRI- TOKO AGUNG kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah terdakwa merupakan mantan suami siri dari saksi Korban.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban telah menikah dengan cara kawin siri dengan terdakwa pada tanggal 03 Februari 2003 dan ada surat nikah sirinya dan telah berpisah dengan terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014 dan ada surat cerainya.
- Bahwa terdakwa menerangkan di persidangan sebab terdakwa pisah/ceraai secara siri karena antara terdakwa dengan saksi korban Dewi Puspita sering ribut.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika melakukan penganiyaan terhadap saksi korban dewi Puspita dilakukan oleh terdakwa sendiri tidak ada yang membantu.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 02.00 WIB terdakwa mencari saksi korban Dewi Puspita di lapak / tempat julan di pasar prabumulih karena saksi korban Dewi Puspita belum datang sehingga terdakwa menunggu dilorong BANK BRI-TOKO AGUNG yang biasanya saksi korban Dewi Puspita lewati.
- Bahwa ketika terdakwa menunggu kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa melihat dari kejauhan saksi korban Dewi Puspita sedang berjalan kaki di lorong temoat terdakwa menunggu” dan setelah dekat terdakwa menegurnya “ **NGAPO DAK DITEMUKE SAMO ANAK AKU, AWAK KAU LA JANJI** “ dan dijawab oleh saksi korban dewi Puspita “ **DITANYO DAK GALAK** “ lalu terdakwa berkata kembali “ **ITUKAN ANAK, KITO YANG NGATUR ANAK, KAU KECEK'I** “ dan dijawab oleh saksi korban “ **DITANYO DAK GALAK** “
- Bahwa mendengar omongan saksi korban Dewi Puspita tersebut lalu terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam yang terdakwa simpan di balik baju bagian depan kemudian terdakwa acungkan 1 (satu) bilah parang ke leher saksi korban sambil berkata “ **APO KAU NAK KUSEMBELIH** “ setelah itu parang tersebut terdakwa simpan kembali kebalik baju lalu terdakwa mengepalkan tangan kanan terdakwa dan tangan kanan terdakwa tersebut terdakwa ayunkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah bagian kearah kepala / muka saksi korban dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian kepala kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat terdakwa memukuli saksi korban lalu saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi Yuspriadi Bin Dulsalam dan saksi Bobi Sandi Bin Hasan menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam adalah untuk jaga diri.
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam ke leher saksi korban.
- Bahwa ketika diperlihatkan saksi korban Dewi Puspita di persidangan adalah benar saksi korban Dewi Puspita yang dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dewi Puspita dikarenakan masalah anak yang tidak boleh tinggal dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa meminta maaf di persidangan terhadap saksi korban Dewi Puspita dan permintaan maaf tersebut diterima oleh saksi korban Dewi Puspita.
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dewi Puspita dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankannya, namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang bahwa didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa berdasarkan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan hasil sesuai Visum Et Repertum No : 04 / IX / VISUM / RS BUNDA / PBM / 2016 dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih tanggal 09 September 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. NURLELA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis	-	:	Korban Dipukul oleh Mantan Suami Korban
Kadaan Umum	-	:	Tampak sakit sedang, TD : 120/80 Mmhg, Nadi : 76 x/menit, Suhu : 36,5 O C, nafas : 20 x /



		menit
Keadaan Khusus	- :	- bengkak berwarna merah di pelilis sampai ke rahang pipi kiri ukuran $\pm 9 \times 3$ cm

KESIMPULAN

Dari pemeriksaan yang kami lakukan terdapat bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul;

Dengan kesimpulan bahwa saksi korban mengalami luka lecet oleh karena kekerasan tumpul yang kesemuanya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Barang bukti tersebut telah diajukan didalam persidangan secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sedangkan bukti surat yang diajukan dipersidangan cuma dikenal dan diakui terdakwa saja sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum didalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada hari rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 02.00 WIB terdakwa mencari saksi korban Dewi Puspita di lapak / tempat jualan di pasar prabumulih karena saksi korban Dewi Puspita belum datang sehingga terdakwa menunggu dilorong BANK BRI-TOKO AGUNG yang biasanya saksi korban Dewi Puspita lewati.
- Bahwa benar, ketika terdakwa menunggu kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa melihat dari kejauhan saksi korban Dewi Puspita sedang berjalan kaki di lorong temoat terdakwa menunggu” dan setelah dekat terdakwa menegurnya “ **NGAPO DAK DITEMUKE SAMO ANAK AKU, AWAK KAU LA JANJI** “ dan dijawab oleh saksi korban dewi Puspita “ **DITANYO DAK GALAK** “ lalu terdakwa berkata kembali “ **ITUKAN ANAK, KITO YANG NGATUR ANAK, KAU KECEK'I** “ dan dijawab oleh saksi korban “ **DITANYO DAK GALAK** “
- Bahwa benar, mendengar omongan saksi korban Dewi Puspita tersebut lalu terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam yang terdakwa simpan di balik baju bagian depan kemudian terdakwa acungkan 1 (satu) bilah parang ke leher saksi korban sambil berkata “ **APO KAU NAK KUSEMBELIH** “ setelah itu parang tersebut terdakwa simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kebalik baju lalu terdakwa mengepalkan tangan kanan terdakwa dan tangan kanan terdakwa tersebut terdakwa ayunkan ke arah bagian kearah kepala / muka saksi korban dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian kepala kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat terdakwa memukul saksi korban lalu saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi Yuspriadi Bin Dulsalam dan saksi Bobi Sandi Bin Hasan menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa benar, tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam adalah untuk jaga diri.
- Bahwa benar, ketika diperlihatkan di persidangan berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam ke leher saksi korban.
- Bahwa benar, ketika diperlihatkan saksi korban Dewi Puspita di persidangan adalah benar saksi korban Dewi Puspita yang dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dewi Puspita dikarenakan masalah anak yang tidak boleh tinggal dengan terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa meminta maaf di persidangan terhadap saksi korban dewi Puspita dan permintaan maaf tersebut diterima oleh saksi korban Dewi Puspita.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan terdakwa telah menyesal melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dewi Puspita dan terdakwa belum pernah dihukum.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 04 / IX / VISUM / RS BUNDA / PBM / 2016 dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih tanggal 09 Sempتمبر 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. NURLELA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis	-	:	Korban Dipukul oleh Mantan Suami Korban
Keadaan Umum	-	:	Tampak sakit sedang, TD : 120/80 MmHg, Nadi : 76 x/menit, Suhu : 36,5 O C, nafas : 20 x / menit
Keadaan Khusus	-	:	- bengkak berwarna merah di pelilis sampai ke rahang pipi kiri ukuran \pm 9x3 cm



KESIMPULAN

- Dari pemeriksaan yang kami lakukan terdapat bengkok oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- ❖ Pertama Pasal 351 ke 1 KUHPidana atau
- ❖ Kedua pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging) ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna , yaitu “ memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”. (YAHYA HARAHAHAP,“Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan”.Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat persesuaian antara keterangan Saksi, terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa melanggar Pasal 351 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan



3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni;

1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
2. Luka pada tubuh

Menimbang, bahwa dalam praktek Pengadilan sengaja diartikan meliputi **Willen en Wetens** yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam melakukan pelemparan terhadap orang lain dengan menggunakan batu dirumuskan sebagai "**Dengan kesengajaan**" (**Opzetilijk**) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (**Moeljatno, 1983 ; 171**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Refertum yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah kepala / muka saksi korban dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian kepala kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat terdakwa memukuli saksi korban lalu saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi Yuspriadi Bin Dulsalam dan saksi Bobi Sandi Bin hasan menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi berawal pada hari rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 02.45 WIB saksi mkorban keluar rumah menuju ke pasar dan pada saat melewati lorong anatara BANK BRI-TOKO AGUNG ada terdakwa yang sedang menunggu diujung lorong tersebut, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa "**NGAPO DAK DIANTARKE DITA**" lalu saksi korban menjawab "**MEMANG DITANYO DAK GALAK**".

Menimbang setelah saksi korban berkata lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang palstik yang dililit karet warna hitam kemudian terdakwa tempelkan 1 (satu) bilah parang ke leher saksi korban sambil berkata "**APO KAU NAK KUSEMBELIH**" dan saksi korban menjawab "**DAK USAH MAEN PARANG**"

Menimbang bahwa setelah saksi korban mengucapkan kalimat tersebut lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah kepala / muka saksi korban dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian kepala kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat terdakwa memukuli saksi korban lalu saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi Yuspriadi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulsalam dan saksi Bobi Sandi Bin hasan menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa.

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami pipi sebelah kiri bengkak, mata sebelah kiri juga bengkak dan kepala kiri atas juga bengkak menyut-menyut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 04 / IX / VISUM / RS BUNDA / PBM / 2016 dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih tanggal 09 Semptember 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. NURLELA dengan hssil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis	-	:	Korban Dipukul oleh Mantan Suami Korban
Kadaan Umum	-	:	Tampak sakit sedang, TD : 120/80 MmHg, Nadi : 76 x/menit, Suhu : 36,5 O C, nafas : 20 x / menit
Kadaan Khusus	-	:	- bengkak berwarna merah di pelilis sampai ke rahang pipi kiri ukuran \pm 9x3 cm

KESIMPULAN

Dari pemeriksaan yang kami lakukan terdapat bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang,bahwa didalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (**Opzet bij Zakerheids Bewustzijn**);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (**Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis**);

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur **Opzettelijk** bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian **Opzettelijk** itu harus diartikan termasuk kedalam 3(Tiga) bentuk kesengajaan tersebut; (**Hal 69 Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa : Drs. Adami Chazawi, SH**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini sebagai suatu Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**) harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki terhadap pemukulan dengan cara terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah kepala / muka saksi korban dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian kepala kiri atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat terdakwa memukuli saksi korban lalu saksi korban berteriak minta tolong sehingga saksi Yuspriadi Bin Dulsalam dan saksi Bobi Sandi Bin hasan menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa, dan akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami pipi sebelah kiri bengkak, mata sebelah kiri juga bengkak dan kepala kiri atas juga bengkak menyut-menyut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 04 / IX / VISUM / RS BUNDA / PBM / 2016 dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih tanggal 09 Sempتمبر 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan, Adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yakni rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh telah terpenuhi oleh terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang; bahwa oleh karena unsur-unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan didalam persidangan dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa segenap unsur dalam pasal dakwaan tunggal telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan *Pasal 193 ayat (1) KUHP*, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan *Pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan *Pasal*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastik yang dililit karet warna hitam, dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa di jelaskan bahwa barang tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan serta 2 (dua) lembar surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP* oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP*;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Dewi Puspita Binti Sulaiman mengalami bengkak dan memar.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- *Saksi Korban Dewi Puspita Binti Sulaiman memaafkan perbuatan terdakwa di Persidangan;*

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (**Social defense**) dan perbaikan terhadap terpidana (**Treatment of offender**); oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, **Namun harus tampil pula dengan hati nurani;**

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 193 KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI HERMAWAN BIN YANCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm bergagang plastic yang dililit karet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2014;
Tetap terlampir dalam berkas ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari SELASA tanggal 3 JANUARI 2017, oleh kami CHANDRA RAMADHANI, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH, SH dan AHMAD ADIB, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari RABU, tanggal 4 JANUARI 2017 dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh ISNATA TAKASURI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh E.E.F RAJAGUKGUK, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

AHMAD ADIB, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS;

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)